



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 31 TAHUN 2017

TENTANG

**LOKASI TEMPAT KHUSUS PARKIR DALAM WILAYAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya pengelolaan tempat khusus parkir dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan maka perlu diatur dan ditetapkan lokasi tempat khusus parkir, kewenangan dan tanggung jawab pengelolaannya sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dari Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, Lokasi dan Jumlah Tempat Khusus Parkir ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang tentang Lokasi Tempat Khusus Parkir dalam Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LOKASI TEMPAT KHUSUS PARKIR DALAM WILAYAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
4. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. RSUD Brigjend H. Hasan Basry adalah RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ketua
Sekretaris
Anggota

**BAB II
LOKASI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

Pasal 2

Lokasi Tempat Khusus Parkir sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Parkir di objek wisata Air Panas Tanuhi Kecamatan Loksado;
- b. Parkir di lingkungan Pasar Loksado;
- c. Parkir di lingkungan Gedung Olahraga Serbaguna (GOS);
- d. Parkir di lingkungan Lapangan Sepakbola 2 Desember dan Kolam Renang;
- e. Parkir di lingkungan Pasar Taniran Kecamatan Angkinang;
- f. Parkir di lingkungan Pasar Angkinang Kecamatan Angkinang;
- g. Parkir di Ruang Terbuka Hijau (RTH) eks Lapangan Gagah Lurus;
- h. Parkir di Pasar Ikan/Unggas Terminal Bus Kandungan;
- i. Parkir di halaman RS Pratama Kecamatan Daha Selatan;

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ketua
Sekretaris
Anggota

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 12 September 2017

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 12 September 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

TTD

MUHAMMAD IDEHAM

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2017 NOMOR 31**